



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 450 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)
KIMIA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka perlu menetapkan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kimia dengan Keputusan Dekan;

b. bahwa yang tersebut Namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi;


Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

PEMRAKARSA	F.PTP
	


6. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementrian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 330/KMK/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar ;
11. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
13. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilma UIN Alauddin Makassar;
14. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226 D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;
15. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 677 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan UIN Alauddin Makassar;
16. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 678 Tahun 2020 Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;
17. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 679 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) KIMIA PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.

- KESATU : Menetapkan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kimia Pada Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah :
1. Melaksanakan Program Kerja yang berkaitan dengan Penelitian, Pengkajian dan Penalaran;
 2. Membantu Jurusan dan Pimpinan Fakultas baik Internal maupun Eksternal dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat jurusan masing-masing;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 27 Januari 2023



MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI

Tembusan :
- Rektor UIN Alauddin Makassar

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 NOMOR 540 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)
 KIMIA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
 ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)
 KIMIA PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

I. Penanggungjawab : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.

II. Pengarah : 1. Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si.
 2. Drs. Irwanuddin, M.M.

III. Dewan Pembina : 1. Iin Novianty, S.Si., M.Sc.
 2. Titik Adriani, S.Si., M.Si.
 3. Rahmiany Gani, S.Si., M.Sc.

IV. Pengurus Harian

Ketua Umum : Muhajir
 Wakil Ketua I : Muh. Fausil Akram As
 Wakil Ketua II : Arnitasari
 Sekertaris Umum : Hanifah Muslimah Mansyur Addury
 Wakil Sekertaris I : Khairunisa Meylani
 Wakil Sekertaris II : Nabil Fahmi
 Bendahara Umum : Amalia Kartika Sabri
 Wakil Bendahara : Dewi Ananda Safitri

V. Bidang-Bidang

1. Bidang Pembinaan Akhlak dan Moral

Koordinator : Nur Mutmainnah
 Anggota : 1. Nadira
 2. Magfirah
 3. St. Nurwidyanti Akbar

2. Bidang Penalaran Keilmuan, Penelitian dan Pengembangan

Koordinator : Nur Fadhilah

Anggota : 1. Syahwiyah
2. Wanda
3. Zulis Miftahul Khaerani
4. Wisnu Budiati T


3. Bidang Pembinaan Bakat Minat dan Pengembangan Organisasi

Koordinator : Sri Wahyuni

Anggota : 1. Reski Ananda
2. Ratu Suspita Sukman
3. Bella Amalia Amanda
4. Ninik Wahyuningsih

4. Bidang Pengabdian Masyarakat

Koordinator : Nadila

Anggota : 1. Radiatul Adawiah
2. Nur Ifany Khairunisa
3. Aviliani
4. Akbar

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI,

MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI